



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 539/136 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN SAUDARA IMAM MALIKI, S.Sos SEBAGAI  
PELAKSANA TUGAS DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH  
PURBALINGGA VENTURA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengisi kekosongan Jabatan Direktur Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura, dan agar pengelolaan perusahaan daerah berjalan lancar serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura, maka perlu mengangkat Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura;
- b. bahwa Saudara Imam Maliki, S.Sos telah memiliki pengalaman dalam pengelolaan Perusahaan Daerah, maka yang bersangkutan dipandang mampu untuk menjabat sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Saudara Imam Maliki, S.Sos sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 03 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2004 Nomor 03);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**KESATU** : Pengangkatan Saudara Imam Maliki, S.Sos sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura.

**KEDUA** : Pelaksana Tugas Direktur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :

1. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura;
2. merencanakan dan menyusun program kerja Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan tahunan;
3. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura;
4. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
5. melaksanakan kegiatan teknis dan pemeliharaan Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura;
6. mewakili Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura baik di dalam dan di luar negeri;
7. menyampaikan laporan secara berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi.

**KETIGA** : Pelaksana Tugas Direktur dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 03 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan kebijakan yang strategis, Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura perlu mendapatkan persetujuan Badan Pengawas.

**KELIMA** : Masa jabatan Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu selama 3 (tiga) bulan.

**KEENAM** : Kepada Pelaksana Tugas Direktur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



**KETUJUH** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura .

**KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 28 Februari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI 

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura;
6. Badan Pengawas Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura.